

Nomor : 073 /HK.01.00/K.SN-22/04/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

17 April 2024

Kepada Yth
Ketua Komisi pemilihan Umum Kota Makassar
di –
Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan wakil walikota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Tahapan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka dengan ini Bawaslu Kota Makassar mengimbau KPU Kota Makassar dalam melaksanakan Pembentukan PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2024 untuk:

1. Memastikan seleksi penerimaan anggota PPK dan PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK dan PPS;
2. Memastikan Jadwal dan Tahapan pembentukan PPK dan PPS sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan Persyaratan dan Kelengkapan dokumen pendukung yang harus dipenuhi oleh calon anggota PPK dan PPS;
4. Memastikan Calon anggota PPK dan PPS tidak menjadi anggota Partai Politik, tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi Peserta Pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun;
5. Memastikan Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dapat menjadi anggota PPK dan PPS;
6. Memastikan Komposisi keanggotaan PPK dan PPS dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
7. Memastikan Calon anggota PPK dan PPS tidak berada dalam ikatan perkawinan sesama Penyelenggara pemilu;
8. Mengumumkan tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat public yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
9. Menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan berakhirnya pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS; dan
10. Melantik dan meminta tanda tangan pakta integritas kepada calon anggota PPK dan PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA, 

DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,
2. Arsip